

Perlindungan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang merupakan Korban Kekerasan Mental dalam Lingkungan Keluarga

^{1.*} Rifqi Auva Hanief
^{2.} Mhd Teguh Syuhada Lubis

^{1,2} Master of Law, Faculty of law, Muhammadiyah University North Sumatera, Indonesia.

*. Corresponding author, email: rifqiauva@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.891>

ABSTRACT: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sekaligus menjadi korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif. Namun, pengaturan hukum masih cenderung memisahkan kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih integratif agar perlindungan hukum bagi anak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

KEYWORDS: Anak, Kekerasan mental, Keluarga, Pelaku anak, Peradilan pidana anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan serta perlakuan yang berpotensi mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikologisnya (Syarief et al., 2025). Perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia serta merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, 2014). Namun, dalam realitas sosial, anak masih sering menjadi korban kekerasan dalam lingkungan keluarga, termasuk kekerasan mental yang berupa penghinaan, ancaman, tekanan psikologis, dan pengabaian emosional. Kekerasan mental yang terjadi secara berulang dapat menyebabkan gangguan psikologis, trauma, serta ketidakstabilan emosional yang berdampak pada perilaku anak (Fitriani & Suherman, 2024).

Kondisi psikologis yang terganggu tersebut dapat memengaruhi kemampuan anak dalam mengendalikan emosi dan mengambil keputusan, sehingga dalam kondisi tertentu dapat mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar hukum (Sa'adah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga dapat merupakan korban dari kekerasan mental yang dialaminya dalam lingkungan keluarga.

Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana yang sekaligus merupakan korban kekerasan mental dapat dilihat dalam kasus konkret yang terjadi di Medan pada tahun 2025, di mana seorang anak perempuan berusia 12 tahun melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak yang telah mengalami tekanan mental dan kekerasan emosional dalam lingkungan keluarga dalam jangka waktu yang lama (CNN, 2025). Anak tersebut diketahui mengalami tekanan emosional dan hidup dalam lingkungan keluarga yang tidak kondusif, yang berdampak pada kondisi psikologis dan emosionalnya. Dalam proses hukum, anak tersebut ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan diproses berdasarkan ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan perlindungan dan rehabilitasi (AntaraneWS, 2025). Kasus ini menunjukkan adanya posisi ganda anak dalam perspektif hukum pidana, yaitu sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban kekerasan mental, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan hukum yang komprehensif.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini dirancang tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi, tetapi lebih berorientasi pada upaya perlindungan, pembinaan, dan pemulihan bagi anak (Sikki, 2025). Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak (Nur, 2024). Selain itu, sejumlah penelitian turut mengkaji dampak kekerasan terhadap perkembangan psikologis dan perilaku anak. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Praptini dan Wilani pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga masih sering terjadi di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, anak kerap menjadi sasaran pelampiasan emosi orang dewasa di sekitarnya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan memberikan rasa nyaman justru dapat menimbulkan rasa takut dalam kehidupan anak. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa anak yang mengalami kekerasan—baik fisik, verbal, emosional, psikis, maupun seksual—berpotensi mengalami berbagai gangguan psikologis. Gangguan tersebut kemudian berdampak pada terganggunya proses perkembangan serta kemampuan sosial anak sebagai korban kekerasan (Trianiyoga, 2024). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang juga merupakan korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga masih terbatas. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi ganda tersebut dengan menggunakan pendekatan kasus konkret sebagai dasar analisis hukum.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya kajian hukum yang komprehensif terhadap perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana akibat kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak anak serta

mendukung pemulihan kondisi psikologis anak (Yulius et al., 2025). Perlindungan hukum yang optimal diharapkan dapat mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap anak yang sebenarnya merupakan korban, serta mendukung sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang merupakan korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga, serta mengkaji implementasi perlindungan hukum tersebut dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, viktimologi, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan posisi ganda anak sebagai pelaku sekaligus korban. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna mengidentifikasi kelemahan norma serta merumuskan optimalisasi perlindungan hukum bagi anak.

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menerapkan pendekatan keadilan restoratif serta mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. (Febriana, 2026). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal serta menempatkan pidana penjara sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Secara normatif, ketentuan tersebut mencerminkan adanya orientasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana (Lapod et al., 2024).

Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi tertentu di mana anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban kekerasan dalam lingkungan keluarga, khususnya kekerasan mental yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kasus yang terjadi di Medan pada tahun 2025, di mana seorang anak perempuan berusia 12

tahun melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat penegak hukum, tindakan tersebut dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak yang telah mengalami tekanan mental dan kekerasan emosional secara berulang dalam lingkungan keluarga. Anak diketahui sering mengalami penghinaan, tekanan verbal, serta perlakuan yang menimbulkan trauma psikologis sehingga memengaruhi kondisi emosional dan perilakunya (Kompas, 2025).

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban kekerasan mental dalam lingkungan keluarga. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penanganan perkara anak dalam kondisi demikian seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor viktimisasi yang dialami oleh anak serta kebutuhan pemulihan psikologisnya (Ilhami et al., 2024).

Gambaran mengenai penerapan sistem peradilan pidana anak dalam praktik dapat dilihat dalam beberapa putusan pengadilan anak di Pengadilan Negeri Medan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn, majelis hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan dan kemudian menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tiga bulan lima belas hari. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Walaupun sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan pembinaan, pidana penjara masih dapat dijatuhkan apabila hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan anak telah memenuhi unsur tindak pidana dan dianggap memerlukan penjatuhan sanksi pidana tertentu.

Di sisi lain, pendekatan yang lebih rehabilitatif dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, melainkan menjatuhkan tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan sosial selama satu tahun di lembaga pelayanan sosial anak. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan pembinaan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak.

Perbandingan antara kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi dalam menentukan bentuk sanksi yang paling tepat bagi anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi, dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana sebagai akibat dari kekerasan mental dalam keluarga seperti yang terjadi di Medan pada tahun 2025, pertimbangan mengenai kondisi psikologis anak dan latar belakang kekerasan yang dialaminya seharusnya menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif viktimologi, anak dalam kondisi tersebut dapat dipandang sebagai pelaku sekaligus korban (*victim-offender overlap*), sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif (Nurlaila et al., 2025).

Berdasarkan hasil telaah normatif memperlihatkan bahwa UU SPPA belum secara eksplisit mengatur kondisi anak dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban kekerasan mental dalam keluarga (Vijaya et al., 2025). Pengaturan lebih menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana dan mekanisme penyelesaian perkara, tanpa ketentuan khusus yang mengharuskan pertimbangan latar belakang viktimisasi psikologis secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam praktik masih berfokus pada penyelesaian perkara, bukan pada pemulihan trauma anak

secara menyeluruh (Rahmawati, 2025) . Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan mental. Akan tetapi, norma tersebut lebih banyak ditempatkan dalam konteks anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan normatif antara rezim perlindungan anak sebagai pelaku dan rezim perlindungan anak sebagai korban (Yulius et al., 2025).

Penelitian lainnya juga menegaskan pentingnya perlindungan anak sebagai pelaku dalam perspektif rehabilitative (Sagita & Rafid, 2024), namun belum secara spesifik membahas anak dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban kekerasan mental. Dengan demikian, terdapat kekosongan normatif (*vacuum of norm*) terkait kewajiban eksplisit aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor kekerasan mental dalam keluarga sebagai variabel utama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anak.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus di Medan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendekatan hukum yang lebih integratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penanganan perkara anak tidak hanya perlu mempertimbangkan aspek hukum pidana semata, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak dalam posisi ganda sebagai pelaku dan korban perlu dilakukan melalui harmonisasi antara sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu didukung oleh pedoman teknis yang mewajibkan dilakukannya asesmen psikologis terhadap anak pelaku yang memiliki riwayat kekerasan dalam keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya reviktimisasi serta memastikan bahwa proses peradilan pidana benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

PENUTUP

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, pengaturan yang ada masih cenderung memisahkan posisi anak sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kasus di Medan tahun 2025 menunjukkan bahwa anak dapat berada dalam posisi ganda sebagai pelaku sekaligus korban kekerasan mental dalam keluarga, sehingga penanganan perkara perlu mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan latar belakang kekerasan yang dialami anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara sistem peradilan pidana anak dan sistem perlindungan anak agar penegakan hukum benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

REFERENSI

- AntaraneWS. (2025). Anak Bunuh Ibu Di Medan, Kpai Minta Penegak Hukum Patuhi Uu Sppa. *Antara News*. <https://www.antaraneWS.com/Berita/5328256/Anak-Bunuh-Ibu-Di-Medan-Kpai-Minta-Penegak-Hukum-Patuhi-Uu-Sppa>
- Cnn, I. (2025). Polisi Ungkap Kondisi Siswi Sd Diduga Bunuh Ibu Kandung Di Medan. *Cnn Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20251217175856-12-1307949/Polisi-Ungkap-Kondisi-Siswi-Sd-Diduga-Bunuh-Ibu-Kandung-Di-Medan>

- Febriana, Y. (2026). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4(1).
- Fitriani, N., & Suherman, A. (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Kesehatan Psikologis Anak. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 239–259.
- Ilhami, G. K., Sihotang, J. D., Anshori, A., Pharmadi, R. A., & Madura, U. T. (2024). Restorative Justice Terhadap Pelaku Dalam. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(11).
- Kompas. (2025). Kriminolog Soal Anak 12 Tahun Diduga Bunuh Ibu Kandung: Bukan Dendam, Tapi Ledakan Emosi. *Kompas.Com*.
<https://www.kompas.tv/regional/640611/kriminolog-soal-anak-12-tahun-diduga-bunuh-ibu-kandung-bukan-dendam-tapi-ledakan-emosi?page=all>
- Lapod, H. A. D., Mohede, N., & Korua, J. M. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lexcrimen*, 12(5).
- Naufal Syarief, Yudia, L., Maharani, Sabillah Firda Malawat, N., & Indra Ramdhania, Muhammad Gani Rusmantoputra, R. (2025). Analisis Historis Unsur Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 131–142.
- Nur, F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Penanganan Perkara Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 124–138.
- Nurlaila, S., Albergati, N. De, Nurrasman, M. R., & Faridah, H. (2025). Perspektif Viktimologi Terhadap Fenomena Victim Blaming Pada Anak Dalam Konflik Keluarga Sulis. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Rahmawati. (2025). Kritik Prinsip Keadilan Restoratif Terhadap Pasal 7 Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Perundungan. 4(1), 973–988.
- Sa'adah, L., P, T. T. D., & Kiromi, I. H. (2025). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Anak Usia Dini Di Tk Ceria. 6(1), 41–52.
<https://doi.org/10.37216/Aura.V6i1.2357>
- Sagita, F., & Rafid, N. (2024). Pendekatan Rehabilitatif Dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal De Jure*, 16(1), 89–108.
- Sikki, M. (2025). Sekilas Sistem Tentang Peradilan Pidana Anak. Pengadilan Negeri Palopo. <https://pn-palopo.go.id/30-Berita/Artikel/363-Sekilas-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak>
- Trianiyoga, I. A. (2024). Dampak Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Abstrak. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 7606–7611.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (2014).
- Vijaya, D., Andrisman, T., Riski, S., Lampung, U., Prof, J., Prof, J., Sumantri, I., No, B., & Bandar, K. (2025). Dualisme Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Uu Sppa Dan Uu Perlindungan Anak. *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 8–11.
- Yulius, I. D., Farid, M., & Tamza, F. B. (2025). Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Kasus Kekerasan Psikis Terhadap Anak. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 2(4).

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
